



**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 Agustus 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 2.074.683.429.597,00
2. Bertambah Rp 41.102.848.512,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.115.786.278.109,00

b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	2.354.556.447.809,00	
2. Berkurang	Rp	<u>(69.259.481.611,00)</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp		2.285.296.966.198,00
Defisit Setelah Perubahan			Rp. (169.510.688.089,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan pembiayaan			
a) Semula	Rp	370.000.000.000,00	
b) Berkurang	Rp	<u>(110.362.330.123,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		259.637.669.877,00
2. Pengeluaran pembiayaan			
a) Semula	Rp	90.126.981.788,00	
b) Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		90.126.981.788,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		169.510.688.089,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	335.811.413.797,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(10.554.409.066,00)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		325.257.004.731,00
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp	1.735.872.015.800,00	
2) Bertambah	Rp	<u>51.657.257.578,00</u>	
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		1.787.529.273.378,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		3.000.000.000,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	120.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(15.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		105.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	21.573.495.280,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		21.573.495.280,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan			
1) Semula	Rp	5.403.747.004,00	
2) Bertambah	Rp	<u>571.734.190,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		5.975.481.194,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp 188.334.171.513,00      |                       |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 4.373.856.744,00</u> |                       |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan |                            | Rp 192.708.028.257,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |  |                             |                         |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp 1.610.035.716.000,00     |                         |
| 2) Bertambah                                       | <u>Rp 20.111.660.024,00</u> |                         |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan |                             | Rp 1.630.147.376.024,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- |  |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp 125.836.299.800,00       |                       |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp 31.545.597.554,00</u> |                       |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan |                             | Rp 157.381.897.354,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 3.000.000.000,00 |                     |
| 2) Berkurang                              | <u>Rp 0,00</u>      |                     |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan |                     | Rp 3.000.000.000,00 |
- b. Dana Darurat
- |                                       |                |         |
|---------------------------------------|----------------|---------|
| 1) Semula                             | Rp 0,00        |         |
| 2) Bertambah                          | <u>Rp 0,00</u> |         |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan |                | Rp 0,00 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |  |                |         |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula  | Rp 0,00        |         |
| 2) Berkurang   | <u>Rp 0,00</u> |         |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan |                | Rp 0,00 |

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- |  |                            |                         |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 1) Semula                                | Rp 1.737.157.911.537,00    |                         |
| 2) Bertambah                             | <u>Rp 3.378.615.501,00</u> |                         |
| Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan |                            | Rp 1.740.536.527.038,00 |
- b. Belanja Modal
- |  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                              | Rp 193.050.236.256,00         |                       |
| 2) Berkurang                           | <u>Rp (19.566.414.158,00)</u> |                       |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan |                               | Rp 173.483.822.098,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- |  |                               |                      |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp 70.000.000.000,00          |                      |
| 2) Berkurang                                   | <u>Rp (53.744.415.370,00)</u> |                      |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan |                               | Rp 16.255.584.630,00 |
- d. Belanja Transfer
- |   |                          |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 354.348.300.016,00    |                       |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp 672.732.416,00</u> |                       |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan |                          | Rp 355.021.032.432,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp 822.786.733.239,00
    - 2) Berkurang Rp (5.221.901.818,00)
    - Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 817.564.813.421,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa
    - 1) Semula Rp 666.819.309.335,00
    - 2) Berkurang Rp (11.487.311.850,00)
    - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 655.331.997.485,00
  - c. Belanja Bunga
    - 1) Semula Rp 5.666.342.268,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 5.666.342.268,00
  - d. Belanja Hibah
    - 1) Semula Rp 219.697.989.975,00
    - 2) Bertambah Rp 26.419.729.169,00
    - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 246.117.719.144,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial
    - 1) Semula Rp 22.187.536.720,00
    - 2) Berkurang Rp (6.331.900.000,00)
    - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 15.855.636.720,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
    - 1) Semula Rp 608.373.740,00
    - 2) Berkurang Rp (151.191.740,00)
    - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 457.182.000,00
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
    - 1) Semula Rp 50.883.611.000,00
    - 2) Bertambah Rp 15.197.908.860,00
    - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp 66.081.519.860,00
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
    - 1) Semula Rp 54.815.343.014,00
    - 2) Berkurang Rp (1.805.678.695,00)
    - Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp 53.009.664.319,00
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
    - 1) Semula Rp 78.291.418.973,00
    - 2) Berkurang Rp (36.795.463.495,00)
    - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp 41.495.955.478,00
  - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
    - 1) Semula Rp 2.501.138.919,00
    - 2) Bertambah Rp 5.186.940.912,00
    - Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 7.688.079.831,00

- f. Belanja Modal Aset lainnya
- |   |    |                           |                  |
|---|----|---------------------------|------------------|
| 1) Semula   | Rp | 5.950.350.610,00          |                  |
| 2) Berkurang  | Rp | <u>(1.198.930.000,00)</u> |                  |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan | Rp |                           | 4.751.420.610,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu :
- |  |    |                            |                   |
|--|----|----------------------------|-------------------|
| 1) Semula                                      | Rp | 70.000.000.000,00          |                   |
| 2) Berkurang                                   | Rp | <u>(53.744.415.370,00)</u> |                   |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp |                            | 16.255.584.630,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- |   |    |                       |                  |
|---|----|-----------------------|------------------|
| 1) Semula                                   | Rp | 7.454.396.816,00      |                  |
| 2) Bertambah                                | Rp | <u>255.566.316,00</u> |                  |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp |                       | 7.709.963.132,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |    |                       |                    |
|---|----|-----------------------|--------------------|
| 1) Semula   | Rp | 346.893.903.200,00    |                    |
| 2) Bertambah                                      | Rp | <u>417.166.100,00</u> |                    |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp |                       | 347.311.069.300,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- |  |    |                             |                    |
|--|----|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                      | Rp | 370.000.000.000,00          |                    |
| 2) Berkurang                                   | Rp | <u>(110.362.330.123,00)</u> |                    |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp |                             | 259.637.669.877,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |   |    |                   |                   |
|---|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 90.126.981.788,00 |                   |
| 2) Bertambah                                    | Rp | <u>0,00</u>       |                   |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp |                   | 90.126.981.788,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |   |    |                             |                    |
|---|----|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula   | Rp | 370.000.000.000,00          |                    |
| 2) Bertambah  | Rp | <u>(110.362.330.123,00)</u> |                    |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | Rp |                             | 259.637.669.877,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari atas :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- |  |    |                   |                   |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula  | Rp | 20.000.000.000,00 |                   |
| 2) Bertambah                                       | Rp | <u>0,00</u>       |                   |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | Rp |                   | 20.000.000.000,00 |

b.	Penyertaan Modal Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp		0,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo			
	1) Semula	Rp	70.126.981.788,00	
	2) Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo setelah perubahan	Rp		70.126.981.788,00

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 143-5/2023